



PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-3 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) terhadap :

Nama Auditee : PT Bukit Raya Mudisa
Lokasi : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat
IUPHHK-HT : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 257/KPTS-II/2000 Tanggal 23 Agustus 2000
Luas : ± 28.617 Ha
Tanggal Penilaian : 14 - 22 Mei 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (15 Juni 2015 s/d 14 Juni 2020).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 18 Juni 2018



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILIKAN KE-3
PENILAIAN KINERJA PHPL
PT BUKIT RAYA MUDISA**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran 1.2. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ahmad Kosasih, SP (Auditor Sosial)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani
Ir. Didik Heru Untoro
Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Bukit Raya Mudisa
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.257/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000
- c. Luas dan Lokasi : ± 28.617 Ha, Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat
- d. Alamat Kantor : Jl. Sei Duku No. 333 Tanjung Rhu Kota Pekanbaru 28142
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0761-33743
- f. Pengurus
- Komisaris Utama : Ir. Jajang Suherlan
 - Direktur Utama : Ir. Kirmadi
 - Direktur Operasional : Hotma Silitonga

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	14, 15 dan 21 Mei 2018, (BPHP Pekanbaru dan Dishut Provinsi Sumatera Barat)	Penyampaian rencana penilikan lapangan dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT BRM
Pertemuan Pembukaan	16 Mei 2018, Base Camp Kec. IX Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkenalkan anggota Tim Audit. • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. • Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. • Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. • Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). • Menyampaikan metode pelaksanaan audit. • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 – 20 Mei 2018, Base Camp Kec. IX Kota	Verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Camp Rig, Ds. Kahala, Kec. Kenoan) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	20 Mei 2018, Base Camp Kec. IX Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan • Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT BRM • Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Hari Senin, 11 Juni 2018 bertempat di Kantor LP-PHPL Mutuagung Lestari	Diputuskan bahwa PT Bukit Raya Mudisa dinyatakan lulus dan dapat melanjutkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) sesuai Standar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P. 30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 dengan predikat "Baik"

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Baik	Kepastian kawasan areal kerja pemegang izin PT Bukit Raya Mudisa, berdasarkan kinerja kelengkapan pengarsipan dokumen legal perusahaan dan administrasi tata batas, diketahui dokumen legal perusahaan sebagai pemegang izin tersedia lengkap dan tidak sedang terkena sanksi administratif. Dasar hukum izin pemanfaatan kayu adalah SK IUPHHK-HA Nomor 257/Kpts-II/200 tanggal 23 Agustus 2000 luas ±28.617 hektar, masa 35 tahun sejak tanggal ditetapkan ditambah satu daur tanaman pokok yang diusahakan (7 tahun). Nama perusahaan pemegang izin sesuai SK tidak berubah/mengalami perubahan sesuai Akta pendirian perusahaan Nomor 3 tanggal 1 April 1999, kepemilikan saham dan susunan pengurus perusahaan tidak berubah tetap berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 27 Januari 2009. Kinerja pemegang izin dalam pengarsipan dokumen administrasi tata batas dilapangan sesuai tingkat realisasi yang belum temu gelang lengkap.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Realisasi tata batas areal kerja PT Bukit Raya Mudisa belum temu gelang terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas hingga temu gelang berupa bukti pengeluaran biaya persiapan rapat pembahasan penataan batas areal kerja s.d tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 2.343.200 dokumen memiliki dokumen Pedoman Tata Batas Pernyataan No. /PB/2012 dan Pernyataan No.122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015. Sebagai pedoman kegiatan dilapangan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemegang izin telah memancang tugu batas sementara bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan BPKH I Medan.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Situasi segmern trayek batas batas tepi sementara areal kerja PT Bukit Raya Mudisa sebagian berhimpit BATB Kawasan Cagar Alam Batu Pangean tanggal 13 Januari 1996, BATB Fungsi Kawasan tanggal 16 September 1997, Batas areal transmigrasi, Batas alam dan Batas sendiri buatan. Berdasarkan laporan patroli dan pemeliharaan batas hingga satu tahun terakhir tidak ada para pihak yang mengajukan keberatan berdasarkan dokumen legal yang syah lainnya.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	Berdasarkan overly antara peta kerja (WA) dengan peta-peta KHP-Riau, FEG, PIAPS dan TORA oleh GANIS-PHPL Kurpet. dan Canhut. diketahui areal kerja tdak ada areal fungsi lindung gambut (FEG), terdapat perubahan fungsi kawasan hutan HP seluas 25.078 dan APL seluas 3.539 sesuai Peta Lampiran SK IUPHHK-HPHT tahun 2000, telah berubah menjadi HP seluas 22.174 Ha., HPT seluas 526 Ha., HPK seluas 294 Ha., HL seluas 413 Ha., dan APL menjadi seluas 5.210 Ha. perubahan telah masuk kedalam perubahan dokumen perencanaan bersamaan pembuatan dokumen RKUPHHK-HTI periode 2018 s/d 2027. Dokumen RKUPHHK-HTI PT Bukit Raya Mudisa telah mendapat SK Persetujuan Nomor SK.1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL-1/3/2018 tanggal 28 Maret 2018, a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen PHPL.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Sedang	Terdapat data pengguna kawasan diluar sektor kehutanan berupa pemukiman transmigrasi dan Hutan Tanaman Rakyat, IPPKH kegiatan operasi produksi timah dan sarana penunjangnya, Proyek PU jalan Pemda. dan Penggunaan jalan utama/main road dan koridor untuk angkutan bahan baku kayu bulat dan square log oleh IUIPHHK Primer (sawmill). Penguasaan dan pemanfaatan lahan oleh oknum masyarakat setempat baik secara perorangan maupun kelompok secara kumulatif seluas ±4.404,68 Ha.. Keberadaan pengguna kawasan diluar sektor kehutanan sebagian sudah dilaporkan dan penyajian laporan belum dibuat sesuai format SE Dirjen. BPK Nomor S.609/VI-BPPHP/2009.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HTI	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHPL</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen visi misi tertulis yang legalitasnya didasarkan memo Direktur tanggal 01 November 2010 dan merupakan satu kesatuan dalam SK persetujuan RKUPHHK-HTI periode 2018 s/d 2027. Nomor SK.1243/MenLHK-PHPL/UHP/HPL-1/3/2018 tanggal 28 Maret 2018, isi dari visi misi terdapat kesesuaian dengan kerangka kelola PHPL skema KemenLHK. mencakup kelola produksi, ekologi dan sosial.
<p>Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan</p>	Baik	Visi misi tertulis telah disosialisasikan baik secara formal dilingkungan perusahaan terakhir tahun 2017 dan kepada masyarakat setempat secara bertahap kepada 8 dari 11 Nagari. Kegiatan sosialisasi telah dilengkapi BA Pelaksanaan, Surat dukungan beserta kelengkapan materi, daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan. Sosialisasi secara informal disampaikan melalui media poster yang dipasang ditempat yang mudah terbaca seluruh karyawan.
<p>Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL</p>	Sedang	Implementasi PHPL skema KemenLHK. sesuai dengan visi, misi dan tujuan perusahaan secara kongkrit dituangkan dalam 18 sasaran yang tertulis didalam dokumen RKUPHHK-HTI periode 2008 s/d 2017. Tingkat implementasi ke 18 sasaran dalam 10 tahun realisasi RKT pencapaian rata-rata <100% salah satu contoh sasaran vital adalah realisasi penanaman baru mencapai luas ±6.901 Ha. (44%) areal efektif produksi.
<p>Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.</p>	Baik	
<p>Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa sudah memenuhi kewajiban mempekerjakan tenaga teknis kehutanan sesuai Permenhut. Nomor: P.54/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Perdirjen. PHPL Nomor P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015. Dari segi pemenuhan jenis kualifikasinya sudah memenuhi ke 5 bidang/jenis kualifikasi GANIS-PHPL yaitu (Kurpet., Canhut., Nenhut., Binhut. dan PKB-R) dan jumlahnya secara kumulatif sudah mencapai 9/9 orang (100%).
<p>Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM</p>	Baik	Setelah pemegang izin memenuhi seluruh kewajiban meningkatkan kompetensi SDM GANIS-PHPL, terdapat bukti pemili izin telah

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		melakukan pemeliharaan kompetensi seluruh GANIS-PHPL dengan mendaftarkan penilaian kinerja GANIS-PHPL 1 (satu) tahun sekali untuk 13 orang dan mendaftarkan perpanjangan kartu GANIS-PHPL 3 (tiga) tahun sekali untuk 13 orang.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Baik	Pemegang izin dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenaga-kerjaan berupa; Data Karyawan terbaru, Laporan ketenaga kerjaan ke Disnakertrans. Kab. Sijunjung, Daftar Wajib Lapor Ketenaga Kerjaan ke UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wil.III Sijunjung, Kelengkapan perangkat Hubungan Industrial mencakup PP periode 2016-2018, Bipartit, P2K3, serikat pekerja beraviliasi SP2RL, P3K, Klinik Pengobatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan Pekerja dan Asuransi Kesehatan Margie Andalan.
Indikator 1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK-HTI	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Pemegang izin PT Bukit Raya Mudisa telah menetapkan Struktur Organisasi dan Jobdescription pengesahan berdasarkan SK Direktur Nomor 004/SK-OC/BRM/IV/2018 tanggal 2 April 2018. Pada struktur organisasi pemegang izin terdapat 6 (enam) tingkatan jabatan dari tertinggi Direktur Utama, SPI, Estate Manager, Askep., Asisisten, Mandor dan Staff. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL Skema KemenLHK., terbagi dengan jelas mulai tingkat Askep. yang membawahi Departement: Harvesting, Common service, Plantation, Operational Suport (Planing, Fire, OHS dan Environment) dan SGR. Memasuki era tata kelola hutan self assessment dan Integrasi Sistem Informasi PHPL (SI-PHPL) maka jobdescription khususnya bagi pemangku jabatan bagian planing dan PUHH/TUK telah disesuaikan dengan PermenLHK. No: P.45/Menlhk-Setjen/2015
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Pemilik izin telah memiliki kelengkapan perangkat keras dan perangkat lunak pendukung terselenggaranya SIM, perangkat keras jaringan internet yang memadai menjalankan aplikasi berbasis web. baik internal maupun eksternal khususnya yang dikembangkan Kemenlhk. Pada saat ini

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>pemegang izin telah berhasil mengimplementasikan aplikasi SI-PUHH online, Link PNBP online (SIMPONI) sementara implementasi pelaporan kinerja PHPL secara periodik melalui aplikasi E-Monev PHPL HTI masih disampaikan secara manual, atas kondisi ini pemilik izin perlu melengkapi bukti menyampaikan pendaftaran ke admin. pengelola akun atau menyampaikan problem akses melalui helpdesk sehati. Keberadaan perangkat pendukung terselenggaranya SIM telah didukung operator/tenaga pelaksana yang memadai, ditugaskan berdasarkan SK Direktur. khususnya penugasan GANIS-PHPL PKB-R. sesuai Perdirjen. PHPL Nomor: P.10/PHPL/UHP/PHPL.1/3/2016.</p>
<p>Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya</p>	<p>Baik</p>	<p>Pemegang izin memilih dan menetapkan model pengawasan SPI, keberadaan organisasi/kelembagaan SPI ditetapkan berdasarkan SK Direktur Nomor 004/SK-OC/BRM/IV/2018 tanggal 2 April 2018. Kegiatan Pengawasan SPI secara struktural dinamakan Sistem Implementation Assessment (SIA) dipimpin SIC Estate dan bertanggung jawab kepada Astate Manager. Keberadaan lembaga SPI telah efektif dalam mengontrol tahapan kegiatan PHPL-HTI dalam hal prasyarat PHPL, Kelola produksi, Kelola ekologi, Kelola sosial yang kegiatannya terbagi dalam Departement; Harvesting, Common service, Plantation, Operational Suport (Planing, Fire, OHS dan Environment) dan SGR. Kegiatan Pengawasan SPI dilakukan juga oleh tim yang dibentuk Group Perusahaan kegiatan pengawasannya dinamakan Visit Agent (VA) dengan ruang lingkup yang sama dengan SIA dengan jadwal audit dirandom setiap tahun pada perusahaan-perusahaan yang tergabung didalam Group.</p>
<p>Verifier 1.4.4 Adanya tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p>	<p>Baik</p>	<p>Berdasarkan laporan hasil SPI terdapat tiga unsur monev. dinamakan 1. Summary SIA performance index dan skor per departement nilai tertinggi dicapai departemen Harvesting dan terendah diarah departemen SGR, 2. Summary SIA Estate Sijunjung masuk kategori Baik dan 3. Ceklist SIA departement Harvesting, Common service, Plantation, Operational Suport (Planing, Fire, OHS dan Environment) dan SGR. Pada masing-masing departemen dirinci Item, Kriteria skor dan bobot skor. Pada temuan per item seluruh departemen dengan indikator skor (ada/kurang lengkap dan tidak ada) terdapat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		bukti sebagian tindakan perbaikan manajemen baik dalam bentuk perbaikan dokumen maupun perbaikan fisik serta tindakan pencegahan yang disampaikan secara struktural sesuai tanggungjawabnya.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Baik	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Pemilik izin menerbitkan RKTUPHHK-HTI tahun 2018 secara self approval pada tanggal 30 April 2018, pengunduran penerbitan RKT tahun takwin pada bulan April dipengaruhi tanggal Persetujuan RKT baru periode 2018 s.d. 2027 yang pada tanggal 26 Maret 2018. Terdapat hak-hak masyarakat setempat yang akan terpengaruh kegiatan penebangan di lokasi Blok RKT 2018 antara lain: Fee pemanenan kayu akasia, HHBK madu, lokasi areal tidak ditebang didalam blok RKT, Program CD dan Tanaman Kehudupan didalam blok RKT. Sebelum berakhirnya tata waktu kegiatan RKT pemegang izin perlu menyampaikan informasi awal kegiatan di Blok RKT tahun 2018 terutama yang akan mempengaruhi hak-hak masyarakat setempat untuk selanjutnya menyetujui/tidak menyetujui yang dituangkan kedalam dokumen PADIATAPA.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa dalam proses penataan areal kerjanya yang belum temu gelang telah memiliki dokumen administrasi tata batas terbaru yaitu SK Pedoman Tata Batas–Pernyataan Nomor 122/BRM/V/2015 tanggal 28 Mei 2015, bobot persetujuan terhitung 50% para pihak berupa paraf pada Peta Kerja Tata Batas yang disahkan dengan surat Nomor S.270/Kuh-1/2015 tanggal 12 Juni 2015. Sedangkan sisa bobot persetujuan para pihak selanjutnya akan dicapai setelah terbit Instruksi Kerja yang dalam pelaksanaannya dilengkapi BATB set pelaksanaan penataan batas yang disahkan oleh para pihak yang ditetapkan sebagai panitia tata batas sesuai pedoman - pernyataan yang berlaku.
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah menyusun Program CD tahun 2017 mencakup dua Program CD yaitu Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat berjumlah 2 item kegiatan, Program Pembinaan Kelembagaan berjumlah 2 item kegiatan. Program CD tahun 2017 telah mendapat persetujuan 100% para pihak 6 desa binaan berupa dokume BAP Sosialisasi dan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Surat Dukungan, sedangkan dalam pelaksanaannya telah mendapat persetujuan 100% para pihak 6 desa binaan berupa tandaterima dan kwitansi. Sehingga Program CD pemegang izin tahun 2017 telah mencapai rata-rata persetujuan proses dan pelaksanaan sebesar 100% dari para pihak yang berasal dari 6 Desa yaitu Desa Lubuk Karak, Dusun Tengah, Lubuk Tarantang, Silago, Banai dan Muaro Takung.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Didalam lokasi areal kerja PT Bukit Raya Mudisa telah ditepkan jenis, lokasi dan luas kawasan lindung. Dalam prosesnya keberadaan kawasan sebelum masa operasi ditetapkan berdasarkan study AMDAL, kemudian pada saat beroperasi penetapan kawasan lindung ditetapkan kembali pada dokumen RKU 2008-2017. sosialisasi kawasan lindung pada seluruh areal kerja perlu di sosialisasikan kembali kepada masyarakat setempat yang berpeluang memiliki akses terhadap seluruh lokasi kawasan lindung yang tersebar didalam areal kerja yaitu komunitas masyarakat warga 11 desa yang terdiri dari Desa Lubuk Karak, Dusun Tengah, Lubuk Tarantang, Silago, Banai, Muaro Takung, Sei Kambut, Koto Nam IV Dibauah, Lubuk Ulang Aling, Lubuk Ulang Aling Tengah dan Lubuk Ulang Aling Selatan. Berdasarkan dua SK persetujuan dari instansi pemerintah dan sosialisasi ulang kepada masyarakat setempat warga 8 desa dalam bentuk BA sosialisasi yang dilaksanakan bulan pada bulan Mei dan Juni 2017 hingga persetujuannya mencapai 10/13 = 76,92 %.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki RKUPHHK-HTI Periode 2018 S/D 2027 yang sudah disetujui oleh Menteri Kehutanan Tahun 2008 dan disusun dengan mempertimbangan deliniasi mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HTI
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	Hasil penataan areal kerja Blok RKT Tahun 2017 dan 2018 di PT Bukit Raya Mudisa hanya sebagian (≥ 50) yang sesuai dengan RKUPHHK-HT tetapi masih didalam blok RKUPHHK-HT
Verifier 2.1.3.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.		penandaan batas blok/petak/kompartemen dan kawasan lindung pada blok RKT Tahun 2017 dan 2018 di lapangan dan seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil PHI dan MRI potensi tanaman <i>A. mangium</i> Blok RKT Tahun 2016, 2017 dan 2018 yang disertai dengan peta pendukungnya
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki data pengukuran riap tegakan <i>A. mangium</i> dengan nilai rata-rata sebesar 27,30 m ³ /ha/tahun
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ self JTT berbasis data potens/ hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	Perhitungan jatah tebangan tahunan RKT tahun 2017 dan 2018 di PT Bukit Raya Mudisa belum didasarkan kepada hasil riap
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki SOP system silvikultur THPB dan isinya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan lengkap.
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mengimplementasikan seluruh tahapan SOP system silvikultur.
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Sedang	Potensi tegakan hutan tanaman <i>A. mangium</i> PT Bukit Raya Mudisa dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil, yaitu 80,20 m ³ /ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan		Rata-rata pertumbuhan tanaman permudaan RKT Tahun 2017 dan Tahun 2018 di areal PT Bukit Raya Mudisa mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan sebesar 93,90% sesuai jarak tanam yang dipergunakan.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pemanfaatan hutan.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai SOP pemanfataab/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Baik	PT Buit Raya Mudisa telah menerapkan SOP penebangan ramah lingkungan sampai dengan 3 tahapan kegiatan pemanenan.

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.4.3. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi kayu <i>A. mangium</i> hasil pemanenan Blok RKT Tahun 2017 sebesar 0,98.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT/RTT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU/RPKH) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen RKT 2017 dan 2018 serta dokumen RKUPHHK-HT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun dokumen RKT Tahun 2017 dan 2018 tidak sepenuhnya disusun berdasarkan RKUPHHK-HT.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat peta RKT 2017 dan 2018 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan kawasan lindung yang disahkan oleh instansi terkait dan <i>self approval</i> , namun belum seluruhnya sesuai dengan peta RKUPHHK-HT.
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan penandaan batas blok dan petak RKT Tahun 2017 dan 2018 serta kawasan lindung di lapangan.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan RKT Tahun 2017 di PT Bukit Raya Mudisa hanya 9,87%.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2017 dilihat dari hasil analisa rasio liquiditas dan solvabilitas dibawah 100%, sedangkan rentabilitasnya negative dan catatan akuntan publik adalah wajar dengan pengecualian.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2017 tercapai di atas 80%.
Verifier 2.6.3.	Sedang	Proporsi realisasi alokasi dana untuk kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Realisasi alokasi dana yang proporsional		pengelolaan hutan tanaman PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2017 berkisar 1 – 26%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan di PT Bukit Raya Mudisa lancar, namun belum sesuai dengan tata waktu
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan di PT Bukit Raya Mudisa Tahun 2017 lebih dari 80%, namun belum seluruhnya dilaksanakan di lapangan.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Buruk	Pencapaian realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan RKT Tahun 2017 di PT Bukit Raya Mudisa sebesar 2,67%.
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luas kawasan lindung PT Bukit Raya Mudisa telah sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa terbaru Periode Tahun 2018 – 2027 yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan SK KLHK Nomor: SK 1243/MenLHK-HPL/UHP/HPL.1/3/2018 dengan kondisi biofisiknya sesuai di lapangan
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan penataan kawasan dilindungi di lapangan sebesar 96,07% atau sepanjang 956,572 Km
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan kawasan lindung hasil Interpretasi citra landsat Citra Satelit Landsat 8 Path/Row 126/061 liputan tanggal 08 Januari 2016 yang di overlay dengan tata ruang HTI PT Bukit Raya Mudisa terbaru berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT PT BRM tahun 2017 diketahui luasan penutupan lahan kawasan lindung yang berhutan mencakup 91,60% dari total kawasan dilindungi dan kondisi dilapangan secara actual masih dalam kondisi berhutan dengan vegetasi sedang hingga rapat
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung belum dilakukan di seluruh desa yang berada di sekitar IUPHHK-HT PT Bukit Raya Mudisa, sosialisasi telah dilakukan di 8 (delapan) desa atau sebesar (72,72 %), dari seharusnya 11 desa dengan demikian sebagian besar para pihak yang telah mengakui keberadaan kawasan lindung ≥ 50 %
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL.	Sedang	Terdapat dokumen pelaporan terhadap kawasan dilindungi di PT Bukit Raya Mudisa yang telah ditata dan dikelola sesuai dengan hasil tata ruang areal/Landscaping, yakni meliputi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		sempadan sungai, KPPN dan bufferzone hutan lindung, sedangkan kawasan lindung lainnya belum tersedia laporan pengelolaannya
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Posedur pengamanan dan perlindungan hutan yang tersedia di PT Bukit Raya Mudisa telah mencakup seluruh gangguan yang ada meliputi penanganan illegal logging, perambahan lahan, penambangan tanpa izin, perburuan liar, penggembalaan, penangkapan ikan dengan racun, listrik dan bahan peledak, pengendalian hama dan penyakit, dan pengendalian kebakaran hutan
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 yang meliputi sarana prasarana pencegahan, sarana prasarana pemadaman dan sarana prasarana lainnya dalam kondisi baik, dengan jumlah dan jenis sarana prasarana tersebut sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan khususnya regu pemadam kebakaran hutan dengan jumlah personil sesuai ketentuan namun kualifikasi personil belum secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan (belum mengikuti Diklat Tehnik DALKARHUTLA dari KLHK). Selain itu tersedia juga SDM security untuk pengaman dan perlindungan hutan, SDM yang menangani konflik lahan, perambahan, dan SDM untuk pengendalian dan pencegahan hama dan penyakit
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Implementasi penanggulangan gangguan terhadap hutan telah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh potensi gangguan hutan yang ada, namun demikian gangguan hutan berupa hama dan penyakit, illegal logging, dan perambahan masih terjadi dan implementasi penanggulangan belum menunjukkan hasil yang optimal
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki beberapa prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah/air yang mencakup

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh jenis dampak akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki beberapa sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sesuai dengan dokumen perencanaan, yaitu telah memiliki sarana pengamatan kualitas dan debit air sungai, kepadatan dan kesuburan tanah, dan sarana pemantauan erosi, serta berfungsi dengan baik tetapi masih terdapat sarana yang masih belum sesuai dengan dokumen RPL yaitu belum tersedia bangunan SPAS
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi mencukupi dan sesuai ketentuan
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Baik	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetative) sebagian besar (75 %) telah sesuai dokumen RKL
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Baik	Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terdapat dokumen perencanaan berupa dokumen UPL dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan seluruhnya
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Dari uraian di atas terlihat bahwa terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, tetapi telah terdapat upaya dari PT Bukit Raya Mudisa untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki prosedur identifikasi untuk beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, meliputi jenis-jenis pohon, mamalia, aves, reptil, dan amfibi
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu baru mencapai 50%
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Sedang	Prosedur kegiatan pengelolaan flora belum mencakup terhadap semua jenis flora yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan flora belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa pengelolaan flora dilindungi belum mencakup seluruh jenis dilindungi yang termasuk dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. Sampai saat ini pengelolaan masih sebatas kegiatan identifikasi jenis pohon dan pemantauan berkala. Dengan demikian pengelolaan flora belum mencakup pada seluruh flora dilindungi yang jarang, langka, dan terancam punah, serta endemik
Verifier 3.5.3. Kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Dari hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Bukit Raya Mudisa masih terdapat gangguan baik dari kegiatan kebakaran hutan ataupun perambahan lahan
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik	SEDANG	
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan.	Sedang	SOP kegiatan pengelolaan fauna belum mencakup terhadap semua jenis fauna yang dilindungi baik itu dilindungi secara regulasi, <i>IUCN Redlist</i> maupun <i>CITES appendix</i> . Selain itu SOP pengelolaan fauna belum seluruhnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis-Jenis

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tumbuhan dan Satwa
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup kegiatan pengelolaan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan terhadap jenis-jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT Bukit Raya Mudisa
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada yaitu berupa perburuan liar terhadap jenis-jenis burung dan satwa lainnya seperti rusa, trenggiling, landak dan lain-lain dan kejadian kebakarab hutan, tetapi telah ada upaya penanggulangan yang dilakukan oleh PT Bukit Raya Mudisa
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH. Dokumen tersebut berupa: peta/pemetaan tanah ulayat, MoU dengan masyarakat ulayat, identifikasi masyarakat pencari HHBK (Madu), RKU, RKT, dan HCV
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak berupa SOP Penataan Batas Partisipatif (WI-SSL-001) dan dokumen lainnya berupa Pedoman Tata Batas/Pernyataan No.122/BRM/V/2015, SOP perencanaan dan status tata ruang hutan tanaman, dan SOP Pemeliharaan Batas Areal Konsesi. Sebagian ulayat telah ditata batas dan MoU dengan PT Bukit Raya Mudisa. Mekanisme konflik batas ulayat diakomodir oleh SOP Resolusi Konflik.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas berupa SOP dan MoU dengan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pemilik Hak Ulayat. Sudah terbuat 11 MoU dengan pemilik hak ulayat yang tersebar di dalam areal dan program pemanfaatan madu sialang
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Batas areal PT Bukit Raya Mudisa dengan kawasan kehidupan masyarakat setempat (berlokasi di luar dan di dalam areal) dapat dibuktikan sebagian, hal ini karena penataan batas areal belum temu gelang, dan masih ada batas ulayat yang belum dilakukan penataan batas partisipatif di lapangan, walaupun seluruhnya sudah dipetakan
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	Sedang	PT Bukit Raya Mudisa mendapat persetujuan para pihak (termasuk masyarakat) dan konflik dapat dikelola dengan baik, berupa pemetaan klaim lahan, dan MoU dengan masyarakat adat untuk lahan hak ulayat, walaupun sebagian MoU perlu diperbaharui/disesuaikan
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Baik	PT.BRM memiliki dokumen berkaitan dengan tanggung jawab sosial, berupa dokumen kebijakan (Visi misi), dokumen rencana jangka menengah, dokumen rencana tahunan, dokumen prosedur (SOP), pemetaan lahan adat/MoU, dan implementasinya/realisasi
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT. BRM memiliki dokumen mekanisme terkait tanggung jawab sosial berupa dokumen SOP dan implementasi dari kegiatan kelola sosial. Dokumen mekanisme tersebut lengkap, legal dan jelas
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. BRM pada masyarakat dalam mengelola SDH, namun hanya melingkupi sebagian desa/nagari binaan (hanya ke 7 desa dari 11 desa binaan)
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT. BRM telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dengan bukti yang lengkap mulai dari laporan, BAP, MoU, Slip Rekening/Kuitansi, foto, dan fakta di lapangan (hasil wawancara)
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Sedang	Tersedia laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial termasuk ganti rugi, namun tidak ada laporan E-Monev maupun monev tersendiri kegiatan CD/CSR
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier 4.3.1</p> <p>Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</p>	Baik	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT.BRM, secara lengkap
<p>Verifier 4.3.2</p> <p>Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	Baik	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat tersedia lengkap dan jelas berupa SOP dan implementasi kegiatan kelola sosial
<p>Verifier 4.3.3</p> <p>Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat</p>	Baik	Terdapat dokumen rencana PT.BRM mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa dokumen rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana tahunan, dan rencana operasional. Dokumen tersebut lengkap dan jelas.
<p>Verifier 4.3.4</p> <p>Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran</p>	Baik	Sebagian besar (70,21%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat telah diimplementasikan oleh PT.BRM berupa realisasi program CD, MoU lahan Ulayat beserta kompensasi kayu bulat/HTI, perekrutan karyawan lokal, hubungan ekonomi perdagangan dengan masyarakat, sosialisasi, dan HHBK
<p>Verifier 4.3.5</p> <p>Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak</p>	Sedang	Terdapat dokumen/laporan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak termasuk distribusi manfaat ke masyarakat, namun laporan monev yang terintegrasi dengan SPI tidak menjelaskan monev program CD serta tidak ada E-Monev
<p>Indikator 4.4.</p> <p>Keberadaan mekanisme resolusi konflik</p>	Baik	
<p>Verifier 4.4.1</p> <p>Tersedianya mekanisme resolusi konflik</p>	Baik	PT.BRM memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas berupa SOP yang sampai saat ini tidak ada perubahan/revisi, antara lain: Penanganan Kasus Sosial Masyarakat dan Relationship dengan Stakeholderno (SOP-SSL-001), Penanganan Kegiatan Tindakan Ancaman Keamanan (SOP-SSL-002), Protokol Resolusi Konflik (SOP-SSL-003).
<p>Verifier 4.4.2</p> <p>Tersedia peta konflik</p>	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah melaksanakan pemetaan terhadap potensi konflik dan konflik yang pernah ada dengan mengacu pada pedoman pada Perdirjen PHPL Nomor: P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016. Pemetaan yang telah dilaksanakan disajikan berupa dokumen laporan deskripsi dan peta spasial potensi konflik
<p>Verifier 4.4.3</p> <p>Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak</p>	Sedang	PT.BRM memiliki organisasi, SDM, dan dana yang cukup untuk mengelola konflik. Namun organisasinya bersifat intern, dan belum

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		disepakati oleh pihak luar
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen atau laporan penyelesaian konflik yang lengkap dan terdokumentasi.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Baik	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Baik	Hubungan industrial pada PT.BRM tertuang dalam Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Instansi berwenang. Butir-butir yang tertera dalam peraturan perusahaan telah direalisasikan untuk seluruh karyawan. Tidak terdapat keluhan dari karyawan terkait realisasi hubungan industrial yang tertera pada Peraturan Perusahaan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Baik	PT Bukit Raya Mudisa telah merealisasikan seluruh (117,35%) rencana pengembangan kompetensi tahun 2017-2018 baik secara program maupun secara jumlah peserta
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Baik	PT. BRM memiliki dokumen standar jenjang karir dalam bentuk SOP, dan seluruh isi dokumen SOP telah diimplementasikan
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Baik	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan berupa Peraturan Perusahaan, dan seluruh butir-butirnya yang terkait dengan tunjangan kesejahteraan karyawan telah diimplementasikan
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki kelengkapan dan keabsahan IUPHHK, yaitu SK IUPHHK HTI No. 257/Kpts-II/2000 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan pada tanggal 23 Agustus 2000, serta memiliki akta pendirian dan perubahan terakhir yang sesuai dengan SK IUPHHK HTI
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memenuhi kewajiban pembayaran IUPHHK-HTI sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan bukti pembayaran ke nomor rekening Bank yang ditunjuk sesuai ketentuan SPP
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Di dalam areal PT Bukit Raya Mudisa terdapat ijin penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan yaitu izin pemukiman transmigrasi

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan izin galian tambang, sedangkan untuk izin lain yang tidak sah, PT Bukit Raya Mudisa sudah berupaya mengidentifikasi dan melaporkan kegiatan tersebut ke Instansi terkait
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah mempunyai kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK-HTI Periode 2018 – 2027 beserta peta lampirannya skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan serta dokumen RKT Tahun 2017 dan RKT 2018 beserta peta lampirannya skala 1 : 50.000 yang disahkan secara <i>self approval</i>
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat/memiliki peta areal yang tidak boleh ditebang/kawasan lindung yang dibuat sesuai prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membuat peta blok tebangan RKT Tahun 2017 dan 2018 skala 1 : 50.000 yang telah disahkan oleh Direktur Utama PT Bukit Raya Mudisa secara <i>self approval</i> dan terbukti keberadaannya di lapangan
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen RKUPHHK-HT periode 2018 s/d 2027 yang lengkap dan telah mendapat persetujuan dari u.b. Dirjen PHPL, a.n. Menteri Kehutanan, setelah melalui tahapan proses usulan, pakta integritas pemilik izin, arahan perbaikan dari Direktorat Usaha Hutan Produksi
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	NA	PT Bukit Raya Mudisa tidak memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan alam dalam melakukan penyiapan lahannya
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	LHP PT Bukit Raya Mudisa dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. PT Bukit Raya Mudisa sudah mengimplementasikan SIPUHH Online, sehingga LHP sudah berupa data online hasil unggahan buku ukur. Petugas yang membuat dan mengesahkan LHP tersebut merupakan petugas dari PT Bukit Raya Mudisa yang memiliki kompetensi Ganis PKB-R.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa menggunakan SKSHHK sebagai dokumen pengangkutan kayunya dari TPK Hutan ke Industri yang diterbitkan secara online oleh petugas dari PT Bukit Raya Mudisa
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Identitas yang diterapkan PT Bukit Raya Mudisa untuk KBK-nya memungkinkan kayu tersebut untuk terlacak hingga ke Nomor Kompartemennya
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa menerapkan sistem Tata Usaha Kayu yang memungkinkan KBK dapat terlacak hingga ke dokumen dan diterapkan secara konsisten
Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa menggunakan SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang sebagai dokumen angkutannya dan arsipnya tersimpan secara baik
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PSDH (Bukti Pembuatan Tagihan) yang ditagihkan kepada PT Bukit Raya Mudisa sudah sesuai dengan LHP yang diterbitkan oleh Pembuat LHP, baik dari volume, jenis dan sortimen, melalui SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online).
Verifier b.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah membayar tagihan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Bukti Setor DR dan/atau PSDH		PSDH yang jumlahnya sesuai dengan SPP PSDH yang ditagihkan.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Tarif yang digunakan sebagai acuan penerbitan SPP PSDH sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu PP No.12 tahun 2014 dan Permenhut No 68 tahun 2014).
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	NA	PT Bukit Raya Mudisa bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	NA	PT Bukit Raya Mudisa bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan tidak menggunakan kapal dalam pengangkutannya
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa memiliki S-PHPL dan kontrak sublisensi dengan PT Mutuagung Lestari terkait penggunaan Tanda V-Legal. Implementasi tanda V-Legal dilakukan pada SKSHHK
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki dokumen kelengkapan AMDAL, berupa buku ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan berdasarkan SK. Sekjen/Ketua AMDAL Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor 911/Menhutbun-II/2000 tanggal 2 Agustus 2000. Proses penyusunan dokumen AMDAL telah sesuai dengan ketentuan Kerangka Acuan-ANDAL dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 yang berlaku pada saat penyusunan. Dalam 12 bulan terakhir belum terdapat bukti perubahan dampak penting yang perlu dikaji dan ditambahkan kedalam dokumen ANDAL, RKL-RPL
Indikator 4.1.2.		

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa memiliki dokumen RKL dan RPL yang pengesahannya satu kesatuan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 660-416-2003 tanggal 21 November 2013. Isi dari dokumen RKL- RPL telah mengacu kepada dokumen ANDAL mencakup kesesuaian Komponen Fisik & Kimia, Biologi dan Sosekbud. dalam rangka pengelolaan dan pemantauan dampak penting
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan usaha pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan semester I dan II tahun 2017 yang berpedoman pada dokumen rencana RKL-RPL serta dokumen ANDAL yang sah, bukti pengelolaan dan pemantauan dampak penting komponen fisik, kimia biologi dan sosial oleh pemilik izin selaku pengelolaan HTI pada lahan gambut. Untuk komponen fisik, kimia, biologi telah menerapkan teknologi tata kelola <i>air/water management eco-hidro</i> serta program sosial CSR/CD kepada masyarakat setempat.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah menyusun dan mengesahkan Prosedur K3 sebanyak 31 judul terbit sejak tahun 2010, referensi SOP antara lain sudah mengacu SMK3 dan OHSAS (ISO 18001:2007). SOP yang dibuat sudah mencakup APAR, APD, K3 Kegiatan HTI, Izin pekerjaan khusus dan operasional alat transportasi. Untuk menjamin terlaksananya implementasi K3;telah terbentuk organisasi P2K3 pengesahan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, telah menunjuk dan menempatkan sekertaris P2K3 yang telah mendapat SK penunjukan ahli K3 dari Dirjen. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Seluruh prosedur K3 dapat ditunjukkan bukti implementasinya dilapangan.Dalam menjaga disiplin penggunaan APD melalui program inspeksi K3 perlu ditingkatkan sesuai SOP
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan register dan spesifikasi peralatan K3 PT Bukit Raya Mudisa telah memiliki APD kegiatan HTI mencakup

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(pemanenan/penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, perencanaan dan kantor) sesuai Permenaker. No.Per-01/Men/1978 dan Permenakertrans. No.Per.08/Men/VII/2010 berdasarkan laporan monitoring dan uji petik kondisi APD masih berfungsi baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Bukit Raya Mudisa telah melakukan pencatatan kecelakaan kerja periode Mei 2017 s.d. April 2018 berupa formulir isian disebut register insiden, pada bulan juni 2017 tercatat 1 kali kejadian kecekaan kategori insiden FA, dan Maret 2018 tercatat 1 kali kejadian kategori MA jenis luka sayat serta telah dilengkapi bukti penanganan kecelakaan sesuai SOP mencakup laporan awal, laporan kesaksian, laporan investigasi, laporan pengkajian dan register insiden. Bukti upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang dilakukan dalam bentuk program K3 yaitu kegiatan briefing K3
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Dalam 12 bulan terakhir karyawan PT Bukit Raya Mudisa sudah berafiliasi dengan Serikat Pekerja bernama Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari (SP2RL) dari Pekanbaru, akan tetapi sejak kepengurusan berakhir di 2017, maka kebijakan tertulis tentang kebebasan berserikat dari pemilik perusahaan masih berlaku. Hasil wawancara menunjukan bahwa seluruh karyawan mengetahui adanya kebijakan kebebasan berserikat bagi pekerja dari pemilik perusahaan hal ini dibuktikan dengan keanggotaan karyawan pada SP2RL
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Dalam mengatur hak-hak pekerja PT Bukit Raya Mudisa memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2016-2018 dengan SK Pendaftaran Peraturan Perusahaan Nomor 563/155/Hi-Was/2016 dari instansi yang berwenang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2018
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan data tenaga kerja PT Bukit Raya Mudisa serta tenaga kerja mitra (kontraktor) sampai dengan bulan Mei 2018, hasil

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilaian	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		wawancara dan pemeriksaan identitas sesuai tanggal masuk kerjanya tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur (<18 tahun). Karyawan termuda di PT BRM berumur 23 tahun dan karyawan termuda di perusahaan mitra kerja berumur 19 tahun